STANDAR OPERASIONA PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN KARANGAN
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

TAHUN 2026

KECAMATAN KARANGAN

Nomor SOP	B-000.8.3.3/0597/P3D-KEC.KRG
Tanggal Pembuatan	25 Mei 2026
Tenggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Juni 2026
Disahkan oleh	**CAMAT KARANGAN** **H. MUHAMMAD REZA FAHLEVI, SE., M.A.P.** NIP. 19760709 200801 1 024
Nama SOP	Pelaporan Pengajuan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026; 4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026, tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026; 5. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Perubahan Atas Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa; 7. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 410/K.42/2026 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;	1. Memiliki kemampuan mengelola : Informatika, Komputer, Keuangan, Administrasi Pelayanan, Ilmu Pemerintahan dan Manajemen; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Seksi Binwas Pemerintahan Desa; 3. Memahami konsep dasar pelayanan; 4. Memahami konsep dasar ilmu pemerintahan; 5. Memahami konsep dasar system operasi komputer; 6. Memahami konsep dasar ilmu hukum.

Keterkitan	Peralatan/perlengkapan	
	1. Komputer/laptop 2. Alat Komunikasi 3. Peraturan perundang-undangna terkait 4. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DD dan ADD	5. Buku Kerja/agenda 6. Surat Tugas (Monev Lapangan) 7. SPJ beserta lampiran

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonann tidak akan ditandatangani berkas verifikasinya; 2. Diperlukan Koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait.	1. Bermanfaat untuk ikut pengawasan penggunaan keuangan desa; 2. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang dimanfaatkan pemerintah kabupaten; 3. Pemerintah Desa mendapatkan pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu dari Kecamatan.

PROSEDUR PENCAIRAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		DESA	JFU	KASI P3D	SEKCAM	CAMAT	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	Pengajuan berkas pencairan DD dan ADD						- Dokumen sesuai Juknis	15 Menit	Berkas Ajuan	
2	Menerima berkas pengajuan pencairan DD dan ADD						- ATK - Komputer	15 Menit	Berkas sudah diregistrasi	
3	Memverifikasi berkas pengajuan pencairan DD dan ADD						- ATK - Komputer	45 Menit	Berkas terverifikasi	
4	Pengajuan Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiRealisasi Fisik dan Keuangan Desa						- ATK	15 Menit	ST dan SPPD	
5	Monitoring dan Evaluasi Progres pelaksanaan kegiatan, realisasi fisik dan keuangan Desa						- ATK - Dokumentasi	2 Hari	Laporan Monev	Cek lapangan
6	Menandatangani Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Berkas Administrasi permohonan perncairan DD dan ADD						- ATK - Dokumen terverifikasi	15 Menit	Lolos verifikasi	
7	Rekomendasi permohonan pencairan DD dan ADD						- ATK - Dokumen terverifikasi	15 Menit	Tersedianya Rekomendasi	Melalui Srikandi (TTE)
8	Penyerahan Berkas administrasi permohonan pencairan DD dan ADD yang telah diverifikasi kepada Desa untuk digandakan						- Dokumen Lengkap	15 Menit	Berkas Lengkap	
9	Penyerahan berkas administrasi permohonan pencairan DD dan ADD terverifikas yang telah digandakan						- Dokumen Lengkap	6 Jam	Berkas 3 Rangkap	
10	Mengantarkan berkas pengajuan permohonan DD dan ADD ke DPMD dan BPKAD Kabupaten Kutai Timur						- SPT	6 Jam	Siap untuk dicairkan	

C A M A T

H. MUHAMMAD REZA FAHLEVI, SE., M.A.P.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760709 200801 1 024

KECAMATAN KARANGAN

ALUR PELAYANAN PENGAJUAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA

